



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 21 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang (Ayam Geprek), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, lahir di Salatiga, pada tanggal 1 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 25 September 2023 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Kecamatan Curup Tengah pada tanggal 14 Maret 2015 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 067/11/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong,

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, tertanggal 16 Maret 2015, dengan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Ketahun Raya No. 20 Perumnas RT.002 RW.003, Kelurahan Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : **ANAK**, Tempat Lahir Rejang Lebong, Tanggal Lahir 1 Februari 2016, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, Diasuh Oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami istri;
 - b. Tergugat tidak terbuka dalam segala hal oleh Penggugat, bahkan banyak hal yang ditutup-tutupi oleh Tergugat;
 - c. Tergugat memiliki kelainan seksual, seperti mengkonsumsi obat kuat dan benda-benda yang mengarah ke hal seksual;
 - d. Sejak bulan April 2015, Penggugat tidak lagi menerima nafkah secara batin dari Tergugat;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 Tergugat keluar dari rumah milik orang tua Penggugat, dikarenakan keinginan sendiri, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, para pihak telah menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim telah menunjuk Medator dari kalangan Non Hakim yaitu **Zelfiyanti, S.H.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Oktober 2023 mediasi telah dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2023 sampai tanggal 9 Oktober 2023 dan dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa setelah upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah pula menyampaikan keterangan tambahan bahwa meskipun antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berhasil berdamai dalam masalah perceraian, namun dalam proses mediasi telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir 1 Februari 2016, disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sepakat berada dibawah asuhan Penggugat dengan tetap Penggugat memberikan akses dan waktu kepada Tergugat untuk merawat dan mencurahkan kasih sayang dengan mendidik, bermain dan bepercgian bersama anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memenuhi nafkah anak bernama **ANAK** tersebut diatas sejumlah Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % pertahun;
3. Bahwa Para Pihak memohon untuk semua kesepakatan ini dikuatkan di dalam putusan dan menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut di atas Tergugat telah pula menyampaikan **jawaban secara lisan** tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 1 tentang pernikahan;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 2 tentang tempat kediaman bersama selama membua rumah tangga;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 3 tentang telah dikaruniai /keturunan seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil posita gugatan Penggugat angka 4 tentang lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sampai tahun 2017 setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa benar Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat ternasuk dalam penghasilan Tergugat akan tetapi Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa benar Tergugat ada kelainan sek sehingga Tergugat mengkonsumsi obat kuat akan tetapi tujuan Tergugat adalah untuk membahagiakan isteri Tergugat namun benar Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat (isteri) sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan;
 - d. Bahwa benar sejak bulan April 2015 Tergugat tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 5 tentang puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2020 setelah itu Penggugat berpisah dengan Tergugat dan setelah berpisah tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa dalil posita Penggugat angka 6 tentang upaya rukun benar tidak pernah dilakukan termasuk oleh keluarga;
 - Bahwa Tergugat membenarkan adanya kesepakatan dalam mediasi sebagaimana tambahan gugatan Penggugat;
 - Bahwa terhadap maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat pada dasarnya Tergugat tidak keberatan dan menerima;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah pula menyampaikan Replik secara lisan tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 067/11/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 16 Maret 2015 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, hubungan sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah saksi di Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales di Antaboga Curup tetapi tidak terbuka masalah gajinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan selama berpisah tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat jualan on line dan terkadang saksi juga membantu;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelum keduanya berpisah akan tetapi setelah berpisah tidak pernah dirukunkan lagi;

2. **SAKSI KE-2**, hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah , Kabupaten Rejang Lebong sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu keduanya bertengkar akan tetapi saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat seditaman;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak ada keterbukaan dalam hal keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa, penyebab lain dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ada kelainan sek dan hal itu saksi ketahui karena saksi pernah melihat Tergugat membeli alat /obat kelamin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga sekarang telah berjalan selama 3 tahun lebih ;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapundi e persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawabannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang baik dan Tergugat tidak Terbuka terhadap Penggugat dalam segala hal dan Tergugat juga memiliki kelainan sek, dan sejak bulan April 2015 Penggugat tidak lagi menerima nafkah dari Tergugat, puncak perselisihan terjadi bulan Agustus 2020, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat Tergugat telah pula menyampaikan jawaban yang pada dasarnya Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat terkait tentang pernikahan, tentang tempat tinggal bersama dan tentang rumah tangga yang tidak rukun lagi sejak tahun 2017 karena hal-hal yang telah disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian meskipun semua dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Hakim yang menyidangkan perkara ini menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dan kedua saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang telah berjalan selama 3 tahun lebih, saksi mengetahui keluarga telah berupaya merukunkan sebelum keduanya berpisah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, Hakim yang bersidang berpendapat bahwa Tergugat tidak akan membuktikan dalil jawabannya di persidangan dan sikap Tergugat tersebut semakin mempertegas bahwa Tergugat membenarkan semua peristiwa dalam gugatan Penggugat yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hingga berujung adanya gugatan perceraian dari Penggugat ke Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yang saling bersesuaian, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini telah menemukan

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya berpisah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan kepada Penggugat serta karena adanya kelainan sek pada diri Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim yang menyidangkan perkara ini perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyidangkan perkara ini, sebagai berikut:

1.2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بآنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بينهما

Artinya : " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

- 1.3. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tambahan Penggugat secara lisan yang meminta agar kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan, maka berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 Majelis Hakim menetapkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat tersebut menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan menghukum kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati isi kesepakatan perdamaian yang telah dispakati;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Para pihak sepakat hak asuh (**hadhanah**) anak bernama: **ANAK**, lahir tanggal 1 Februari 2016, berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap Penggugat memberikan akses dan waktu kepada Tergugat untuk merawat dan mencurahkan kasih sayang dengan mendidik, bermain dan bepergian bersama anak tersebut;
 - 3.2. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memenuhi nafkah anak yang bernama **ANAK** tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp1.200.000.00 (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % pertahun;
 - 3.3. Para Pihak memohon untuk semua kesepakatan ini dikuatkan di dalam putusan dan menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk **menta'ati** dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana dictum angka 3 diatas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp176.500,00** (*seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*);

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra,S.Sy.** dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Aprilia Candra,S.Sy.

Dra. Nuralis M

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Yanisah Putri, S.H.I

Perincian biaya :

Biaya BPNBP	Rp 50.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp 17.500,00
Penggandaan e-court	Rp 14.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp176.500,00

seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Crp

